STUDI PERBANDINGAN TENTANG SISTEM KEMENTERIAN MENURUT UUD 45 HASIL AMANDEMEN KE IV DAN SISTEM KEMENTERIAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDY

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 038 Sj
No. REG : S-2010/Sj/038
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

Shobirul Huda
NIM : C02303036

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shobirul Huda ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,

Dra. MUFLIKHATUL KHAIRAH, M.Ag,
NIP. 197004161995032002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shobirul Huda ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. H.A. Faisal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah. SHI.M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji I,

Drs.Ach.Yasin.M.Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji II,

Dra.Suqiyah Musyafa'ah.M.Ag
NIP.196303271999032001

Pembimbing,

Dra.Muflikhatul Khoiroh.M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Surabaya, 03 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faisal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Shobirul Huda

NIM : CO2303036

Fakultas : Syariah

Jurusan : Siyasah Jinayah

Alamat : Ds. Tanggul Rejo Kec. Manyar Kab. Gresik Rt.V Rw.01

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Tentang Sistem Kementerian Menurut UUD 45 dan Sistem Kementerian Menurut Pemikiran Al-Mawardy

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

F1D9FAAF202523748

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Shobirul Huda

NIM. CO2303036

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang "STUDI PERBANDINGAN TENTANG SISTEM KEMENTERIAN MENURUT UUD 45 HASIL AMANDEMEN KE IV DAN SISTEM KEMENTERIAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDY", penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan bagaimana sistem kementerian menurut UUD45 hasil amandemen ke IV dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy serta persamaan dan perbedaan antara UUD45 hasil amandemen ke IV dan pemikiran Al-Mawardy tentang sistem kementerian Negara.

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode D*eskriptif Comparatif.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Kementerian *(Wizārah)* menurut UUD45 hasil amandemen ke IV telah tertuang pada pasal 17 yakni : 1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara, 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, 4.Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-undang. Menurut Undang-undang di Negara Indonesia, Kementerian *(Wizārah)* dibagi menjadi 4 (empat) macam, yakni : *Menteri Koordinator, Menteri Departemen, Menteri Negara, Setingkat Menteri.* Sedangkan menurut pemikiran Al-Mawardy *Wizārah* (Kementerian) dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni :

1. *Wizārah Tafwiḍī* (setingkat Perdana Menteri)
2. *Wizārah Tanfiż* (wakil Menteri yang suatu saat bisa diangkat dan diberhentikan)

Adapun persamaan antara sistem kementerian menurut UUD45 hasil amandemen ke IV dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy ialah kedua sistem kementerian menurut UUD45 hasil amandemen ke IV dan kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy keduanya sama-sama mempunyai Menteri Koordinator *(Wāzir Tafwiḍī)* dan Wakil Menteri *(Wāzir Tanfiż) sebagai* pelaksana. Sedangkan perbedaanya diantaranya adalah kementerian menurut UUD45 hasil amandemen menggunakan sistem Presidensil sedang menurut pemikiran Al-Mawardy sistem Kementerianya menggunakan sistem Parlementer.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pejabat pemegang kekuasaan yang ada di Negara Indonesia ini khususnya para Menteri disarankan: *Pertama,* hendaknya mengikuti perintah konstitusi/ perundangan serta berlaku adil dan amanah dalam menjalankan suatu tugas jabatan sebagaimana diperintahkan oleh Al-Mawardy. *Kedua,* dalam mengeluarkan suatu kebijakan peraturan, hendaknya mementingkan kepentingan rakyat. *Ketiga,* para Menteri hendaknya melakukan koordinasi dengan pejabat lain dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga bila suatu saat terjadi masalah tidak saling lempar tanggung jawab, semuanya demi mewujudkan Negara yang maju, aman, tentram dan makmur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TRANSLITERASI		x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Kajian Pustaka	9
	D. Tujuan Penelitian	11
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
	F. Definisi Operasional	11
	G. Metode Penelitian	13
	H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	SISTEM KEMENTERIAN MENURUT UUD 1945	17
	A. Pengertian UUD 1945	17
	a. Definisi UUD 1945	17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Isi Undang-undang Dasar 1945..... 17

c. Sifat Undang-undang Dasar 1945..... 20

B. Sejarah Pembentukan UUD 1945..... 21

C. Sistem Kementerian Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Ke IV 23

a. Pengertian Kementerian..... 23

b. Pengangkatan Dan Dasar Hukumnya..... 24

c. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Menteri..... 28

BAB III SISTEM KEMENTERIAN MENURUT PEMIKIRAN AL MAWARDY..... 52

A. Latar Belakang Kehidupan Al-Mawardy..... 52

1. Riwayat Hidup Al-Mawardy..... 52

2. Situasi Sosial Politik Pada Masa Al-Mawardy..... 53

3. Karya Tulis Al-Mawardy..... 56

B. Pemikiran Al-Mawardy tentang *Wizarah* dan *Wāzir*..... 59

1. Pengangkatan dan Dasar Hukumnya..... 59

2. Pembagian *Wizarah*..... 61

3. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Menteri *(Wāzir)*.... 62

4. Syarat-syarat Menjadi *Wāzir*..... 64

5. Perbedaan *Wizārah Tafwiḍi* dan *Wizārah Tanfiż* 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SISTEM KEMENTRIAN MENURUT UUD45 HASIL AMANDEMEN KE IV DAN SISTEM KEMENTERIAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDY..... 69

A. Analisis Sistem Kementerian Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Ke IV..... 69

B. Analisis Sistem Kementerian Menurut Al-Mawardy.... 72

C. Analisis Pebandingan Tentang Kementerian Menurut Al-Mawardy Dan Menurut UUD45 Hasil Amandemen Ke IV Dan Menurut UUD 1945..... 74

a. Persamaan..... 75

b. Perbedaan..... 77

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

BIODATA PENULIS..... 86

LAMPIRAN..... 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan faktor instrumental atau manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama.[1] Dalam istilah modern, Negara dikenal sebagai "sekelompok individu yang teratur, memiliki daerah tertentu, kekuasaan dan kedaulatan". Dengan demikian, unsur Negara terdiri dari : (1) sekelompok manusia, (2) tunduk pada aturan tertentu, (3) mendiami daerah tertentu, (4) memiliki kekuasaan, (5) memiliki kedaulatan.[2]

Islam dalam konsep dakwah *Siyāsah Syafi'iyah* mengisyaratkan, bahwa adanya Negara adalah suatu keharusan yang memiliki arti dan peran sangat penting bahkan sangat sentral. Sebagaimana firman Allah swt :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

---

[1] Abū Zahrā, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius Di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 45

[2] Zaidān, 'Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam,* (Jakarta: Yayasan Al-Amīn, 1984), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> *"Sesungguhnya Allah swt memerintahkan kamu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak; dan (ia perintah) apabila kamu menghukum diantara manusia, supaya kamu menghukum dengan adil.sesungguhnya Allah menasehati kamu dengan sebaik-baik perkara, karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisā':58)".*[3]

Ayat ini merupakan dasar dari pendirian Negara Islam. Dalam kitab Tafsir *Al-Manār* ditegaskan : "Ayat ini adalah asas sendi bagi pemerintahan Negara Islam". Setelah adanya kekusaan dan Negara maka perlu adanya kepemimpinan yang dipergunakan untuk mencegah terjadi kezaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah Kekuasaan Kepala Negara merupakan mandat Allah yang diserahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih, sehingga Kepala Negara merupakan *Khālifah* (pengganti) Allah di bumi. Oleh karena itu, penunjukan seseorang sebagai pemimpin merupakan salah satu tugas agama yang paling besar.[4] Para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩)

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Offset *"Jamunū"*, 1965), 128

[4] Thabā, 'Abdul 'Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rosul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu.(QS. An- Nisā': 59)".*[5]

Dalam masalah Negara, Islam telah mengenal adanya pembagian kekuasaan, yakni sebagai berikut :

a. *Sulthah Tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), yaitu : pembuat Undang-undang.

b. *Sulthah Tanfiziyah* (kekuasaan eksekutif), yaitu : yang menjalankan peraturan Undang-undang.

c. *Sulthah Qadha'iyah* (kekuasaan pengadilan), yaitu : yang memelihara dan melindungi peraturan dan Undang-undang.[6]

Sedangkan pembagian kekuasaan dalam Negara Indonesia ada tiga pembagian kekuasaan; masing-masing adalah :

a. *Kekuasaan Legislatif* (Perundang-undangan), yaitu kekuasaan dalam bidang pembuatan Undang-undang.

b. *Kekuasan Eksekutif* (pelaksana),[7] yaitu kekuasaan yang berwenang melaksanakan segala tindakan yang telah diperintahkan oleh Undang-undang dan yang diperlukan guna terselenggaranya tujuan-tujuan yang tersirat dalam Undang-undang.

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 128

[6] Abidin, Ahmad Zaināl, *Membangun Negara Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Iqrā', Cetakan I, 2001), 285

[7] Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara 1983), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Kekuasaan Yudikatif* (peradilan), yaitu kekuasaan yang berwenang menjaga agar Undang-undang itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dengan memberikan reaksi terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari Undang-undang.[8]

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk memberi keringanan kepada Kepala Negara, karena seorang Kepala Negara tidak mungkin bertindak sendiri, dia harus dibantu oleh dewan perwakilan, dia memerlukan para staf pembantu serta pegawai yang melayani kepentingan Negara dan pemerintah.

Al-Mawardy berkata : "tugas yang diserahkan kepada Negara yaitu mengurusi umat, tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa ada perwakilan", *Ibnu Khaldūn* pun berkata : "Sultan sendiri adalah seorang yang lemah memikul tugas berat. Karena itu, perlu dibantu oleh putra-putra bangsanya. Kalau dia memerlukan bantuan dalam kehidupan sehari-hari, maka tentulah ia memerlukan bantuan dalam mengendalikan rakyatnya".[9]

Lembaga yang berarti peranannya bagi Kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan tersebut dinamakan *Wizārah* (kementerian). Kementerian atau *Wizārah* ini merupakan kekuasaan kedua sesudah jabatan *imāmah,* bahkan kedudukannya setingkat dengan Kepala Negara.[10]

---

[8] Mariun, *Asas-asas Ilmu Pemerintahan,* (Yogyakarta: Balitbang Fakultas Sosial Dan Politik UGM, 1979), 4

[9] Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Islam Dan Politik Bernegara,* (Semarang: PT.Pustaka Rizqi Putra, Cetakan II, 1993), 110

[10] *ibid,* 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wizārah (kementerian) adalah pangkat kekuasaan tertinggi yang berawal dari kisah Nabi Musa AS seperti yang di ceritakan dalam Al-Qur'an, yakni:

وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِي هَارُوْنَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (طه: ٢٩-٣٢)

Artinya :

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harūn saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku ".(Qs. Thaha :29-32)[10]

Adapun apabila yang dimaksud dengan " *Wizārah*" atau "kementerian" itu permintaan bantuan khalifah kepada orang yang diminta membantunya dalam urusan pemerintahan, maka urusan " *Wizārah*" (Kementerian) itu telah ada sejak permulaan Islam.[11]

Kementerian pada masa Daulah Bani Abbasiyah ada dua macam menurut Al-Mawardy yaitu :

1. Menteri *Tafwiḍi* ialah Menteri yang diangkat oleh *Imām* untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri.
2. Menteri *Tanfiżi* (wakil Menteri), ialah menteri yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh *Imām (khalifah).*[12]

Sedangkan di Negara Indonesia, kementerian telah diatur dalam UUD 45 hasil Amandemen ke IV pasal 17 yaitu :

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Offset *"Jamunū"*, 1965), 478

[11] Hasjmy. A, *Dimana Letaknya Negara Islam,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 240

[12] Imām Al-Mawardy, *Al-Aḥkām As- Ṣulṭaniyah, Prinsip-prinsip Menyelenggarakan Negara Islam,* ditejemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-undang.[13]

Berdasarkan UUD 45 pasal 5 ayat satu dan dua, yaitu :

1. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.[14]

Presiden mengeluarkan "Keppres No.187/M Tahun 2004 Tanggal 20 Okt. 2004 dan Perpres No. 9 Tahun 2005 Tanggal 31 Januari 2005" di dalamnya disebutkan macam-macam Kementerian beserta tugas-tugasnya, yakni sebagai berikut :

1. *Kementerian Koordinator,* yang bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan menyusun kebijakan, serta mensingkronkan pelaksanaan dalam bidangnya termasuk mengkoordinasi para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugasnya masing-masing.
2. *Menteri Departemen,* yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yakni memimpin sebuah Departemen Negara termasuk perumusan kebijakan Nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.

---

[13] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, (Bandung, Redaksi Nuansa Aulia, 2006), 14

[14] *ibid,* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Menteri Negara,* yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidangnya termasuk perumusan kebijakan Nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.
4. *Setingkat Menteri,* yakni Lembaga Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab Presiden, ada tiga lembaga yang setingkat dengan Menteri yakni Menteri Sekertaris Negara, Menteri Sekertaris Kabinet, dan Jaksa Agung Kejagung.[15]

Dengan melihat kedua deskripsi di atas, akan memberikan nuansa pemikiran tersendiri bagi dunia politik dewasa ini. Karena sampai saat ini persoalan lembaga politik pemerintahan masih menjadi perbincangan menarik, terlebih dalam perspektif historis. UUD 45 dan pemikiran Al-Mawardy sama-sama membahas tentang kementerian, terlebih adanya beberapa kesamaan dalam sistem kementerian antara keduanya seperti adanya menteri Koordinator dalam sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini yang identik dengan Wāzir *Tafwidhi/Plenipotentiary* (dengan mandat penuh) dalam pemikiran Al- Mawardy, dan adanya Wāzir *Tanfidzi* (pelaksana) dalam pemikiran Al- Mawardy yang identik dengan *Menteri Departemen*, *Menteri Negara*, dan *Setingkat Menteri,* dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini, begitu pula adanya kesamaan dan perbedaan antara sistem Kementerian dalam pemerintahan Indonesia menurut UUD 45 dan sistem Kementerian menurut pemikiran

---

[15] *Ibid,* 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mawardy, diantara perbedaannya seperti adanya kelemahan koordinasi para Menteri saat mengambil kebijakan peraturan sehingga saling lempar tanggung bila suatu saat terjadi masalah seperti kasus Bank Century dan sebagainya, yang akhirnya dapat mengakibatkan Rakyat menderita. Sehingga dari sinilah kemudian penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Studi perbandingan tentang sistem kementerian menurut UUD 45 dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy", namun karena sekian banyaknya persoalan dan segi yang harus dibahas dalam studi ini, dengan keterbatasan data dan waktu yang kami miliki, kami akan membatasinya dengan lebih memfokuskan pada perbandingan sistem kementerian menurut UUD 45 dan menurut Al-Mawardy beserta tugas-tugasnya dengan mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya kemudian sedikit pandangan atas persamaan dan perbedaanya tersebut. Namun perlu ditegaskan dalam skripsi ini tidak menyangkut sebuah kabinet tertentu atau nama perorangan seorang Menteri tertentu tetapi hanya memuat sistem Kementeriannya saja.

Dengan demikian, setidaknya harapan penulis bahwa tulisan ini minimal dapat memberikan konstribusi pemikiran dan sebagai bahan *reviewing* terhadap praktek lembaga kementerian yang ada, khususya di Indonesia yang memiliki warga Negara yang heterogen dan plural, baik suku, agama maupun kepercayaanya. Dan semoga tulisan ini juga dapat bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Guna memudahkan operasional studi ini, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kementerian menurut UUD 45 ?
2. Bagaimana sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy ?
3. Apa persamaan dan perbedaan sistem kementerian menurut UUD 45 dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy ?

C. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kami akan membandingkan antara UUD 45 dan pemikiran Al-Mawardy tentang sistem kementerian.

Sesungguhnya tentang sistem kementerian sudah dituang dalam UUD 45, baik yang sebelum maupun yang sesudah diamandemen.[16] Akan tetapi di dalam UUD 45 belum rinci, maka kami masih memerlukan adanya penjelasan atau peraturan lain, yang mana peraturan tersebut juga dilindungi oleh UUD 45 seperti Inpres, Perpres, Peraturan Menteri dan sebagainya.

Sedangkan pemikiran Al-Mawardy tentang sistem kementerian sudah pernah dibahas, yang dituangkan dalam karya besar beliau yang terkenal sampai sekarang yaitu : *Al-Ahkām Al-sulthaniyyah*, disitu membahas mulai dari pengangkatan Menteri,

---

[16] Lihat, *http.//www.mpr.go.id, (Arsip UUD 1945)*, 12 Oktober 2009 08:55 WIB dan*UUD 45 Dan Amandemenya*, Redaksi Nuansa Aulia et al, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri, tugas Menteri, pertanggung jawaban Menteri, syarat-syarat menjadi Menteri, dan sebagainya.[17]

Masalah Kementerian *(Wizārah),* sebenarnya dalam Skripsi sudah pernah dibahas oleh saudari Siti Nisa'urrosyidah, Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Surabaya 2004 dengan judul "Kedudukan *Wizārah* dalam ketatanegaraan dalam Islam menurut pemikiran Al-Mawardy", didalamnya memuat tentang *Wizārah* (Kementerian), pengangkatan dan dasar hukumnya, pembagian *Wizarah,* kedudukan, fungsi dan wewenang *Wāzir,* syarat-syarat menjadi *Wāzir* dan sebagainya. Akan tetapi di dalamnya tidak membandingkan antara sistem kementerian menurut UUD45 hasil amandemen ke IV dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy, jadi jelas berbeda dengan skripsi ini, karena dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada perbandingan sistem kementerian menurut UUD 45 hasil amandemen ke IV dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy.

Namun perlu ditegaskan disini, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ulang serta membandingkan antara UUD 45 hasil amandemen ke IV dan pemikiran Al-Mawardy tentang sistem kementerian, kemudian kami cari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

---

[17] Lihat Imām Al-Mawardy, *Al-Ahkām As-Sulṭaniyah, Prinsip-prinsip Menyelenggarakan Negara Islam,* ditejemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), 37-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem kementerian menurut UUD 45 hasil amandemen ke IV.
2. Untuk mengetahui sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara sistem kementerian menurut UUD 45 hasil amandemen ke IV dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu :

1. *Aspek Teoritis* : Diharapkan dapat menambah keilmuan dalam politik hukum islam, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai persoalan yang berhubungan dengan kajian ini.
2. *Aspek praktsi* : Dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik sehingga Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang lebih baik.

F. Definisi Operasional

Agar nantinya tidak tejadi kesalahah pahaman tentang judul skripsi ini, "Studi perbandingan tentang sistem kementerian menurut UUD45 hasil amandemen ke IV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sistem kementerian menurut pemikiran AL-Mawardy", Maka perlu kami jelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

Studi perbandingan : Kajian atau penyelidikan terhadap sesuatu obyek dengan cara membandingkan, dalam hal ini membandingkan antara sistem kementerian menurut UUD 45 dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy".

Sistem Kementerian : Peraturan yang mengatur tentang kementerian baik mengenai struktur organisasi, cara pengangkatan, pertanggung jawaban, tugas dan wewenangnya, dan sebagainya.[18] Sesuai denganUndang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

UUD45 : Konstitusi tertulis yang dipergunakan sebagai peraturan perundangan di Negara Republik Indonesia.[19]Dalam konstitusi ini hasil Amandemen ke IV yakni Perubahan keempat UUD45 oleh MPR, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2002

---

[18] Lihat, Syafi'i, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 8-9, Lihat,Marbun B.N, *Kamus Politik*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, Cetakan I, 1996), 588-589

[19] Hutaruk, M, *Asas-asas Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, Cetakan III, 1983), 304

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus kajian adalah perbandingan antara Sistem Kementerian Menurut UUD45 hasil amandemen ke IV dan Sistem Kementerian Menurut Pemikiran Al-Mawardy. Sehingga dapat dilihat bahwa kajian ini akan mendeskripsikan dan membandingkan Sistem Kementerian Menurut UUD45 hasil amandemen ke IV dan Sistem Kementerian Menurut Pemikiran Al-Mawardy, kemudian akan dicari persamaan dan perbedaanya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sistem umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan meliputi :

   a. Data tentang pengertian dan sejarah pembentukan UUD 45.
   b. Data sistem kementerian menurut UUD45 hasil amandemen ke IV.
   c. Data tentang riwayat hidup dan karya-karya Al-Mawardy.
   d. Data tentang situasi sosial politik pada masa Al-Mawardy.
   e. Data pemikiran Al-Mawardy tentang Kementerian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Dalam pengumpulan data untuk membahas skripsi ini menggunakan prosedur library research (kajian kepustakaan), yang sumbernya antara lain :

a. Sumber Data Primer

1. Imām Al-Mawardy, *Al- Aḥkām As- Ṣuḷtaniyah,* Beirut Libanon, 1994
2. http.//www.mpr.go.id, Arsip UUD 1945, 12 Oktober 2009 08:55 WIB
3. Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya,* Bandung, Nuansa Aulia, 2006. Cetakan 1

b. Sumber Data Sekunder

1. Muhammad Iqbāl, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Dalam Doktrin Politik Islam,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001. Cetakan 1
2. Inu Kencana Syafii'e, *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU),* Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1994
3. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tatanegara,* Jakarta, UI Press, 1990
4. C.S.T, Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia,* jakarta, Aksara Baru, 1995
5. Kusnardi, Bintan R Siragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-undang Dasar 1945,* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
6. K.Ali, *Sejarah Islam dari Awal Hingga Dinasti Usmani (Tarikh Pra Modern),* Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 2000
7. Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka,* Judul Asli *Hundred Great Muslim,* Diterjemahkan Oleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cetakan 1V, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah *Studi Literatur*, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan membaca atau mempelajari buku-buku yang terkait dengan UUD 45 dan pemikiran Al-Mawardy tentang sistem Kementerian.

4. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul, kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* : Pengkajian ulang setiap data yang diperoleh, dari segi kelengkapan serta kejelasanya.

b. *Organizing* : Menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkannya sesuai dengan kerangka karangan yang direncanakan sebelumnya.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Deskriptif Comparatif*, dalam arti menggambarkan sistem kementerian menurut UUD 45 dan sistem kementerian Negara menurut pemikiran Al-Mawardy, kemudian dilakukan komparasi terhadap keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaanya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami dalam mempelajari studi ini, maka seluruh data yang terkumpul disusun dan ditulis dengan sistematika yang terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum, yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kedua ini memuat UUD 45 tentang sistem kementerian yang meliputi pengertian dan sejarah pembentukan UUD 45 dan sistem kementerian menurut UUD 45.

BAB III : Bab ketiga ini membahas tentang pemikiran Al-Mawardy mengenai kementerian Negara yang meliputi : Biografi dan karya-karya Al-Mawardy, kondisi sosial politik pada masa Al-Mawardy dan pemikiran Al-Mawardy tentang sistem kementerian Negara, pengangkatan dan dasar hukumnya, pembagian menteri, kedudukan menteri, syarat-syarat menjadi menteri, dan wewenang menteri.

BA B IV: Bab keempat ini merupakan analisis perbandingan antara UUD 45 dan pemikiran Al-Mawardy tentang sistem kementerian, yang berupa persamaan dan perbedaanya.

BAB V : Bab kelima ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SISTEM KEMENTERIAN MENURUT UUD45 HASIL AMANDEMEN KE IV

A. PENGERTIAN UUD 1945

a. Definisi UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang tertulis *(geschreven constitutie)* di Negara Indonesia.[1]

Menurut K. wadjik saleh :

Undang-undang dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu Negara, yang menjadi dasar segala peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa semua peraturan perundang-undangan harus tunduk pada undang-undang dasar atau tidak boleh betentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.[2]

b. Isi Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke IV

Isi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke IV, terdiri dari :

a. *Pembukaan,* yang merupakan *Staat's Fundamental Norm,* memuat empat alinea antara lain tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia, asas politik dalam dan luar

---

[1] Syārif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis Dan Teknik Pembuatannya* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, Cetakan II, 1997), 24

[2] Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri, tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia, dasar, ideologi dan falsafah Pancasila.

b. *Batang tubuh,* yang merupakan konstitusi tertulis berbentuk singkat dan supel. Dikatakan singkat karena terdiri dari 37 pasal, 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dikatakan supel karena dapat menyesuiakan diri dengan keadaan perkembangan zaman. [3]

c. *Penjelasan,* yang merupakan penguraian resmi UUD 1945 tersebut yaitu menerangkan tentang pokok-pokok pikiran (4 pokok pikiran) dan sistem pemerintahan Negara (7 kunci pokok).[4]

Sebagai sumber hukum formil, UUD 1945 memiliki arti :

1. Merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan.
2. Merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan, undang-undang atau penetapan-penetapan lainnya mengenai sesuatu yang khusus yang berkaitan dengan kepentingan Negara dan masyarakat harus berintikan pada UUD 1945 atau pasal-pasalnya.[5]

Isi dari suatu Undang-Undang Dasar lazimnya adalah :

1. Pembukaan (preambule) berisi *grundnorm* atau norma dasar, atau disebut juga asas-asas hukum atau *rechtsbeginselen*, dan tujuan Negara.

---

[3] Inu Kencana Syafii'e, *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 28

[4] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia 2006), Cetakan I, 44

[5] Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum: Tata Negara Indonesia,* 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batang tubuh berisi pasal-pasal tentang aturan-aturan dasar Negara *(staatsgrundgesetz),* antara lain adalah :[5]

   a) Mengatur kerangka pemerintahan *(frame of government),* tugas pokok, wewenang dan hubungan-hubungan dalam garis-garis pokok atau sendi-sendi pokok;

   b) Hak-hak dasar warga Negara;

   c) Hubungan-hubungan Negara dengan warga Negara dan atau penduduk;

   d) Arah dari idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

   Dengan kata lain batang tubuh dari Undang-undang Dasar berisi kerangka dasar mengenai apa yang harus diperbuat oleh bangsa *(framework of the nation).*

Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh terdiri dari 37 pasal ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Keseluruhan pasal tersebut mengandung semangat serta merupakan penjabaran dari pokok-pokok fikiran yang terkandung dalam pembukaan, juga merupakan rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh.[6]

Undang-Undang Dasar Negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu Negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu,

---

[5] Syārif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis Dan Teknik Pembuatannya,* 25

[6] *ibid,* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-Undang yang kita pelajari, Aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu.[8]

c. Sifat Undang-undang Dasar 1945

1. Merupakan aturan-aturan pokok yang meliputi :
   a. Garis besar sebagai instruksi:
      1) Kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara Negara.[9]
      2) Menyelenggarakan kehidupan Negara dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
   b. Penyelenggaraan aturan pokok dengan hukum dalam tingkat yang lebih rendah *(undang-undang)* karena lebih mudah cara:
      1) Membuat Undang-undang baru yang menyangkut aturan-aturan tertentu.
      2) Mengubah Undang-undang untuk menyesuaikan zaman.
      3) Mencabutnya, jika sudah tidak diperlukan atau tidak sesuai.
2. Singkat dan supel, maksudnya ialah:
   a. Untuk dapat mengikuti dinamik kehidupan masyarakat.
   b. Tidak ketinggalan jaman.

---

[8] Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Setelah Amandemen Keduatahun 2000,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21, Lihat,Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, 44

[9] C S T, Kansil, Si*stem Pemerinatahan Indonesia,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 401

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menekankan perlunya semangat:

   a. Para pemimpin pemerintahan dalam memimpin pemerintahan.

   b. Para pejabat penyelenggara dalam menjalankan tugas kenegaraan.[10]

Undang-undang Dasar 1945 sifatnya singkat karena ia hanya mengatur hal–hal yang pokok *(fundamental)* saja. Jika Undang-undang Dasar 1945 harus mengatur seluruh persoalan secara lengkap orang khawatir bahwa ia akan ketinggalan jaman, kerena hukum berkembang terus mengikuti sejarah dan berubah-ubah menurut tuntutan jaman.[11] Berhubungan dengan itu Undang-undang Dasar 1945 sifatnya supel karena tanpa mengubahnya ia dapat mengikuti perkembangan jaman.

Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 dapat dipergunakan sebagai dasar penghidupan bangsa Indonesia tidak saja untuk masa sekarang ini, melainkan juga untuk masa-masa yang akan datang.[12]

B. SEJARAH PEMBENTUKAN UUD 1945

Proklamasi 17 Agustus 1945

Bagi umat Islam seluruh dunia bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, karena amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT dan hari jumat adalah hari dilangsungkannya sholat jum'at berjamaah pengganti

---

[10] *ibid,* 402

[11] Kusnardi, Bintan R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945,*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan VII, 1994), 162

[12] *ibid,,* 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shalat dhuhur. Lepas dari kesadaran para pelaku dan pendahulu kita, maka proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada kedua waktu suci tersebut.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 WIB Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya ke seluruh dunia. Proklamasi itu ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Sukarno dan Hatta, di jalan Pegangsaan no. 56 Jakarta.[13] Persitiwa ini dicatat dan akan dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia sampai kiamat, Insya Allah.[14]

Sejak dari proklamasi kemerdekaan tersebut, sejarah bangsa Indonesia merupakan sejarah suatu bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik dan administrasi Negaranya. Landasan berpijaknya adalah konstitusi dan idiologi yang mereka ciptakan sendiri sesuai perkembangan budaya masyarakat. Faktor ruang dan waktu adalah yang paling banyak menentukan penumbuh kembangnya.

Itulah sebabnya, segera keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali di Gedung Kesenian Jakarta. Pada hari pertama sidang ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan poitik bagi Indonesia Merdeka.

---

[13] Syafii'e, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*, 27

[14] *Ibid*, 28 & Lihat Syafii'e, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan-keputusan itu adalah:

a. Mengesahkan UUD 1945.

b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

c. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional.[15]

C. SISTEM KEMENTERIAN MENURUT UUD 1945

a. Pengangkatan Dan Dasar Hukumnya

Dalam UUD 1945 kementerian Negara diatur dalam pasal 17 yang berbunyi :

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-undang.[16]

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR serta berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi :

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar

---

[15] Djaharudin, AR, *Peranan Umat Dalam Proses Pembentukan Dan Pembangunan Negara Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945,* (Bandung: Angkasa, 1982), 39

[16] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, 14, Lihat, http.//www.mpr.go.id, *(Arsip UUD 1945)*, 12 Oktober 2009 08:55 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.[17]

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa menurut UUD 1945 Presiden sebagai Kepala Pemerintahan *(kepala ekselutif)* di dalam menjalankan tugasnya di samping dibantu oleh Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh Menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sendiri.[18] Karena Menteri-menteri Negara adalah pembantu-pembantu Presiden dan yang mengangkat serta yang memberhentikan adalah Presiden, maka kedudukannya adalah ditangan Presiden atau dengan kata lain Menteri-menteri Negara bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian menurut UUD 1945 yaitu berdasarkan pasal 17, Kabinetnya adalah Kabinet Presdensil dimana yang menjadi Perdana Menterinya adalah Presiden sendiri.

Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden mempunyai tugas memimpin Departemen Pemerintahan. Oleh karenanya para Menteri harus bekerja sama satu sama lainnya untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan Negara di bawah pimpinan Presiden.

---

[17] *ibid,* 8

[18] Kusnardi, Bintan R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-uundang 1945 Dasar,*Cetakan VII, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan Pemerintah *(pouvoir executief)* dalam praktek.[19]

Sebagai pemimpin Departemen, Menteri menggetahui seluk hal-hal yang menggenai lingkungan pekerjaanya. Sehubungan dengan itu para Menteri mempunyai penggaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik Negara, terutama mengenai departemen karena para Menteri berhak membuat kebijakan peraturan. Memang yang dimaksudkan seolah Menteri itu Pemimpin-pemimpin Negara karena mereka yang melaksanakan sebagian besar tugas pemerintahan.[20]

Sehubungan dengan hal tersebut maka para Menteri sebagai pembantu Presiden berkewajiban untuk memelihara kerja sama dengan DPR. Sebab dengan tidak adanya kerja sama antara Menteri dengan DPR, akan mengakibatkan atau berarti bahwa Presiden tidak memelihara kerja sama dengan DPR karena kebijaksanaan Menteri menjadi tanggung jawabnya Presiden.

Namun demikian karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dalam arti Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, maka Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden pun tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh karena Presiden bertanggung jawab kepada majelis dan wajib memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan, bila suara dewan itu menyatakan bahwa seorang Menteri dianggap gagal atau

---

[19] Joniarto, SH, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan III, 1990), 105

[20] Lihat, Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya,* 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya, maka Presiden akan memberhentikan Menteri tersebut secara patut.[21]

b. Pembagian Kementerian

Dalam Undang-undang di Negara Indonesia, Kementerian dibagi menjadi 4 (empat) yakni sebagai berikut :

1. Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni :

1. Menko Polkam dan Ham
2. Menko Perekonomian
3. Menko Kesra

2. Menteri Departemen

Menteri Departemen dibagi menjadi 18 (delapan belas) bagian yakni :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Pertahanan
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Perdagangan

---

[21] Kusnardi, Bintan R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-uundang 1945 Dasar,* Cetakan VII, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Menteri Pertanian
10. Menteri Kehutanan
11. Menteri Perhubungan
12. Menteri Kelautan dan Perikanan
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi
14. Menteri Pekerjaan Umum
15. Menteri Kesehatan
16. Menteri Pendidikan Nasional
17. Menteri Sosial
18. Menteri Agama

3. ***Menteri Negara***

Menteri Negara dibagi menjadi 12 (dua belas) bagian yakni :

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Menteri Riset dan Teknologi
4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5. Menteri Lingkungan Hidup
6. Menteri Pemberdayaan Perempuan
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
9. Menteri Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Menteri Perumahan Rakyat

12. Menteri Pemuda dan Olahraga

4. Setingkat Menteri

Setingkat Menteri, yakni Lembaga Pemerintahan yang bertugas membantu Presiden, berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ada tiga lembaga yang setingkat dengan Menteri yakni sebagai berikut :

1. Menteri Sekertaris Negara
2. Menteri Sekertaris Kabinet
3. Jaksa Agung Kejagung.[22]

c. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Menteri

a. Kementerian Koordinator

1. Menko Polkam Dan Ham

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta menyingkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Menko Polkam Dan Ham Menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian para Menteri Negara dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;

[22] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya,* 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah kantor Menteri Negara, departemen, dan lembaga pemerintah non departemen di bidang politik dan keamanan;
3. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Pemerintah dalam pembinaan dan peningkatan stabilitas politik, pertahanan dan keamanan nasional.[22]
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

2. Menko Perekonomian

Tugas Menko Perekonomian yakni membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyingkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.

Menko Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian para Menteri Negara dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.[23]
2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan departemen dan lembaga pemerintah non departemen di bidang perekonomian

---

[22] Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, CetakanI, 1983), 23

[23] *Ibid.*, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

3. Menko Kesra

Menko Kesra mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyingkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang kesejahteraan rakyat.

Menko Kesra menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian para Menteri Negara dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah kantor Menteri Negara, departemen, dan lembaga non departemen di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;[24]
3. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.[25]

b. Menteri Departemen

Menteri Departemen adalah Menteri yang bertugas memimpin Departemen dan membantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas kewajibanya, serta

---

[24] *Ibid.*, 24

[25] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya,* Cetakan I, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, instansi dan organisasi lainya untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.[26]

1. Menteri Dalam Negeri

Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam Negeri.

Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dalam Negeri;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

2. Menteri Luar Negeri

Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan Luar Negeri.

---

[26] Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia* , Cetakan I, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan Luar Negeri;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

3. Menteri Pertahanan

Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Departemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertahanan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara akan bersama-sama melaksanakan tugas-tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masa jabatanya secara bersamaan. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.[27]

4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Ham.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan ham;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

5. Menteri Keuangan

Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang keuangan dan kekayaan Negara.

---

[27] Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia,* (Jakarta: FH UII Press, Cetakan I, 2003), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan Negara;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energi dan SDM;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menteri Perindustrian

Departemen Perindustrian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perindusrian.

Departemen Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang peerindustrian;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.[28]

8. Menteri Perdagangan

Departemen Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

Departemen Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

---

[28] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2006), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

9. Menteri Pertanian

Departemen Pertanian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertanian.

Departemen Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertanian;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

10. Menteri Kehutanan

Departemen Kehutanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kehutanan;.

Departemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

11. Menteri Perhubungan

Departemen Perhubungan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan;.

Departemen Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

12. Menteri Kelautan dan Perikanan

Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan;.[29]

Departemen Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;

[29] *Ibid.*, 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi[31]

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrsi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

14. Menteri Pekerjaan Umum

Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Departemen Umum menyelenggarakan fungsi :

---

[31] http://www.tokohindonesia.com/pejabat/kabinet/kib2.html 22 Oktober 2009 13:30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

15. Menteri Kesehatan

Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Departemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;[32]
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

16. Menteri Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

---

[32]Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pendidikan nasional;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

17. Menteri Sosial

Departemen Sosial mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial.

Departemen Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

18. Menteri Agama

Departemen Agama mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keagamaan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

c. Menteri Negara

Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang tidak memimpin suatu Departemen, tetapi menangani suatu tugas yang penting dan menyangkut berbagai aspek yang merupakan tugas/wewenang daripada berbagai Departemen atau lembaga yang lain.[31] Misalnya Menteri Negara pembangunan dan Menteri Lingkungan Hidup, mempunyai tugas yang menyangkut berbagai Departemen dan lembaga yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (pelestarian alam) antara lain: Departemen Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Perindustrian, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan sebagainya.

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

---

[31] Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Cetakan I, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

2. Menteri Komunikasi dan Informatika

Menteri Komunikasi dan Informatika membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Kementrian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Menteri Riset dan Teknologi*

Kementrian Negara Riset dan Teknologi mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kementrian Negara Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.[32]

4. *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*

Kementrian Negara koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menegah.

Kementrian Negara koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

---

[32] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, Cetakan I, 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

5. Menteri Lingkungan Hidup

Kementerian Negara lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Kementerian Negara lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Menteri Pemberdayaan Perempuan*

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

7. *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara*

Kementerian Negara pendayagunaan Aparatur Negara mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan pengawasan.[33]

Kementerian Negara pendayagunaan Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan nasional di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan pengawasan;

---

[33] *Ibid.*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan pengawasan;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan pembangunan daerah tertinggal;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pembangunan daerah tertinggal;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Menteri Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan.[34]

Menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

10. Menteri Badan Usaha Milik Negara

Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan badan usaha milik Negara.

Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pembinaan badan usaha milik Negara;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik Negara;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;

[34] *Ibid.*, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

11. Menteri Perumahan Rakyat

Kementrian Negara Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perumahan rakyat.

Menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang perumahan rakyat;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

12. Menteri Pemuda dan Olahraga

Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga.

Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pemuda dan olahraga;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;[35]
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

d. Setingkat Menteri

1. Menteri Sekretaris Negara

Menteri Sekretaris Negara adalah lembaga pemerinatah yang dipimpin oleh menteri sekretaris Negara, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala pemerintahan Negara di bidang penyiapan naskah Presiden, penertiban peraturan perundang-undangan, dan tugas-tugas di bidang keadministrasian Negara lainnya.

Menteri Sekretaris Negara melaksanakan fungsi:

1. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan Negara;
2. Penyiapan Naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden;
3. Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden;
4. Koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

[35] *Ibid.*, 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penyelenggaran administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan secretariat Negara dan pejabat Negara;
6. Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada sekretaris kabinet dalam penyusunan rncangan peraturan pemerintah;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden;
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Menteri Sekretaris Kabinet

Sekretariat Kabinet adalah Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarkan kekuasaan pemerintahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, penyiapan rancangan peraturan Presiden, Keppres, dan Inpres, penyiapan penyelenggaran sidang kabinet serta pengangkatan dan pemberhentian dlam jabatan pemerintah dan kepangkatan pegawai negeri sipil yang kewenangannya berada ditangan presiden dan pegawai negeri sipil dilingkungan sekretariat sekretariat kabinet. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kabinet mendapatkan petunjuk dari presiden dan Wakil Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secretariat Kabinet melaksanakan fungsi :

1. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta di bidang hukum dan pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan rancangan peraturan Presiden, Keppres dan Inpres;
2. Pemantauan rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh para Menteri Koordinator;
3. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

3. Jaksa Agung (Kejagung)

Kejaksaan Agung RI adalah sebuah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.[36] *(uu nomor 16 tahun 2004)*

---

[36] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 dan Amandemenya*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, Cetakan I, 2006), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM KEMENTERIAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDY

A. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN AL-MAWARDY

1. Riwayat Hidup Al-Mawardy

Imām Abu Hasan 'Ali Bin Habib Al-Mawardy lahir pada tahun 370 H. Beliau menerima pendidikan yang pertama di Basrah, dengan belajar ilmu hukum dari *'Abdul Qāsim 'Abdul Wāhid As-Saimary*, seorang ahli hukum madzhab Syafi'i yang terkenal.[1] Beberapa waktu kemudian beliau bersama orang tuanya pindah ke Baghdad, di kota ini beliau menimba ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam dari sejumlah ulama besar dan terkemuka di Baghdad. Diantara guru-gurunya itu adalah: *Al-Hasān bin Ali bin Muhammad al-Jabali (sahabat Abu Hanifah),Muhammad bin Adi Bin Zuhar Al-Manqiri, Muhammad bin Ma'lā 'Azdi, Ja'far bin Muhammad Bin al-Fādl al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Abu Al-Qasim Ash-Shumari Dibasrah dan Ali Abū Hāmid al-Isfaraini (Imām madzhab Syafi'i di Baghdad).*[2] Gurunya yang disebut terakhir ini amat berpengaruh pada diri Al-Mawardy. Pada gurunya itulah beliau mendalami

---

[1]Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka,* Judul Asli *Hundred Great Muslim,* DiterjemahkanOleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cetakan IV, 1994), 163

[2]Al-Maraghī, 'Abdulah Mustofā, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah,* Diterjemahkan Oleh Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, Cetakan I, 2001), 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madzhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakannya di masjid, yang terkenal dengan masjid 'Abdullah Ibnu Mubārak di Baghdad.[3]

Imām Mawardy menjabat sebagai Hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di jalan Az-Za'farani. Beliau termasuk pakar tafsir, ahli ushul fiqh dan pakar fiqh madzhab Syafi'i.

Imām Mawardy mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardy sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka.[4] Mereka puas dengan peranan Al-Mawardy sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya.

2. Situasi Sosial Politik Pada Masa Al-Mawardy

Al-Mawardy hidup pada seperempat abad keempat hijriah dan paruh pertama abad ke lima hijriah. Dapat kita lihat, bahwa masa itu merupakan era Bani Abasiyyah ke dua.

Pada masa Abasiyyah ke dua ini, situasi pemerintahan Negeri-negeri timur mulai mengembangkan tata kehidupan Negeri barat. Pakaian kebesaran Persia dijadikan sebagai pakaian resmi Kenegaraan, sementara itu para Ulama' timur diberi kedudukan yang tinggi. Bangsa Arab mulai kehilangan peranannya tidak hanya dalam bidang militer namun juga dalam peran-peran sosial lainnya. Dan mayoritas *khālifah* Abasiyyah periode akhir ini lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan

---

[3] Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 1992), 635

[4] Imām Al-Mawardy, *Al-Ahkām As-Sulthaniyah, Prinsip-prinsip Menyelenggarakan Negara Islam,* ditejemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), XXVI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas dan kewajiban terhadap Negara. Mereka menjalani kehidupan dengan bermegah-megahan dan bermewah-mewahan sekalipun terkadang mereka berusaha mengetahui kondisi politik dalam Negeri yang kritis ini, namun mereka lebih memusatkan perhatian dan waktunya dengan minuman keras, wanita dan musik. Sehingga mereka kehilangan semangat perjuangan menegakkan kekuasaannya tatkala datang serbuan pihak asing yang akan menumpahkan darah rakyatnya.[5]

Sedangkan situasi politik dunia Islam pada masa Al-Mawardy sejak menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M tidak lebih baik dari masa *Al-Farābi*, dan bahkan lebih parah. Semula Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros Negara Islam. *khālifah* di Baghdad merupakan otak peradaban itu dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tapi lambat laun cahaya yang gemerlap itu pindah dari Baghdad ke kota-kota lain.[6]

Dalam periode akhir *Daulah Abasiyyah*, kekuasaan politik *Daulah Islamiyyah* mulai menurun dan terus menurun, terutama kekuasaan politik sentral karena Negara-negara bagian (kerajaan-kerajaan kecil) sudah tidak begitu dihiraukan lagi oleh pemerintahan pusat, kecuali pengakuan secara politis saja. Karena itulah kekuasaan "militer pusat" pun mulai berkurang daya pengaruhnya, sebab masing-masing

---

[5] K.Ali, *Sejarah Islam dari Awal Hingga Dinasti Usmani (Tarikh Pra Modern)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 2000), 288-291

[6] Munawir, Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS), cetakan I, 1990), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panglima di daerah-daerah sudah berkuasa sendiri, bahkan pemerintah-pemerintah daerah telah membentuk tentara sendiri.[7]

Ketika kekuasaan bertambah besar, dan pada saat itu pula terjadi kemunduran yang dialami *Daulah Abasyiyah* yang berkedudukan di Baghdad,yang akhirnya masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh Bani Buwaihi. Pada tanggal 11 Jumadil Awal 334 H mereka memasuki Baghdad dan menerima sambutan yang hangat dari penduduk, karena mereka merasa telah lepas dari tekanan-tekanan keturunan Turki dan budak-budak yang menguasai Istana. Dan ketika itu *Khālifah* pun turut menyambut dengan segala kehormatan. Kemudian keduanya mengadakan perjanjian yakni mengakui keturunan *Bani Buwaihi* sebagai Sultan dan sebaliknya, *Bani Buwaihi* mengakui pula kedudukan *Khālifah*. Walaupun pada realitasnya tidak mendapat gelar *'Amir Al-Umarā' (Pemimpin para pemimpin),* namun mereka diberi gelar penghormatan yaitu *Mu'iz Ad-Daulah (Penegak Negara), Mu'iz Ad-Daulah* sebagai pemimpin pemerintahan di Baghdad sampai 20 tahun lebih, sedangkan di bagian timur saudara-saudaranya melakukan ekspansi daerah kekuasaan.[8]

Semakin sempitnya wilayah kekuasaan Abasiyyah telah menunjukkan adanya kelemahan pada politiknya. Di saat itu, datanglah tentara Mongol dan Tartar di bawah

---

[7] A. Syalaby, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam,* (Jakarta: PT Husnā Zikrā, 1997), 323-344

[8] Hafizh, Dasuki A, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1993), 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan Hulagu Khan untuk menghancurkan kota Baghdad tanpa ada perlawanan dan akhirnya kota Baghdad pun dikuasai olehnya.[9]

Demikianlah situasi politik di dunia Islam pada masa Al-Mawardy, dunia Islam telah putus mata rantainya dan tidak ada lagi kekuasaan politik antara wilayah-wilayah Islam.

3. Karya Tulis Al-Mawardy

Al-Mawardy adalah seorang cendikia yang multi disipliner. Karya-karya beliau tidak hanya berputar pada satu cabang disiplin ilmu saja. Dan secara garis besar karya-karya Al-Mawardy dapat dikelompokkan menjadi tiga cabang, yakni: keagamaan, sosial politik, kebahasaan dan kesastraan. Dan berikut ini akan disebutkan sejumlah karyanya, baik yang sudah pernah dipublikasikan maupun yang masih dalam bentuk manuskrip yang disimpan di sejumlah perpustakaan atau museum.[10]

a. Bidang Keagamaan

1. *Al-H āwy Al-Kabir*

Kitab ini secara khusus membahas persoalan-persoalan fiqih *Madzhab Syafi'i*, tetapi juga dibicarakan pandangan-pandangan pendiri madzhab lain, terutama madzhab fiqh Hānafi. Kitab tersebut terdiri dari 20 juz, 4000 lembar, yang dipakai sebagai rujukan tentang hukum madzhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian

---

[9] K.Ali, *Sejarah Islam dari Awal Hingga Dinasti Usmani (Tarikh Pra Modern),*Cetakan III, 291

[10] Nūr Mufid, Nūr Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Mawady, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyyah,* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan I, 2000) 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari. Kitab tersebut sampai sekarang masih dalam bentuk manuskrip yang dapat dilihat di perpustakaan Universitas *Umm Al-Qurā' Makkah.*[11] Dan terdapat pula di Istambul, London, Amerika, musium Inggris, India, dan Mesir.[12]

2. *Al-Iqnā'u*

Yāqut Al-Hamawi berkata, "*Khālifah* Al-Qādir Billah meminta Al-Mawardy menulis buku praktis tentang fiqh *Imām Syafi'i* kemudian beliau menulis bukunya *Al-Iqnā'u* ini".

3. *A'lamu An-Nubuwwah*

Pada buku tersebut, Al-Mawardy menjelaskan akidahnya tentang Ketuhanan dan Kenabian.

b. Bidang Sosial Politik

1. *Al-Ahkām As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilāyah Ad-Diniyyah*

Kitab ini merupakan karyanya yang monumental dan mengambil tempat yang penting di antara risalah-risalah politik yang ditulis selama abad pertengahan. Kitab ini sangat populer di kalangan peminat di bidang fiqih siyasah, karena kitab ini sedemikian lengkap dan dapat dikatakan sebagai "konstitusi umum"[13] untuk Negara

---

[11] Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Djambatan, 1992), 635

[12] Al-Mawardy, Imām, *Al-Ahkām As-Sulthaniyah, Prinsip-prinsip Menyelenggarakan Negara Islam,* ditejemahkan oleh Fadhli Bahri, Cetakan I, (Jakarta: Darul Falah 2000), xxx

[13] Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka,* Judul Asli *Hundred Great Muslim,* DiterjemahkanOleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Cetakan IV, 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sudah berkali-kali dicetak di Mesir serta telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa termasuk Perancis, Indonesia dan Urdu.[14]

2. *Siyāsatu Al-Maliki*

3. *Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari fi Akhlāqi Al-Maliki wa Siyāsatu Al-Maliki*

4. *Nāshihatu Al-Mulūk*

c. Bidang Bahasa dan Kesastraan

Meskipun para penulis biografi sepakat bahwa Al-Mawardy adalah pakar fiqh, dan seorang Negarawan tapi Ia juga pakar bahasa dan sastra, terbukti dengan adanya ratusan syair yang dimuat dalam *Adabu Ad-Dunyā wa Ad-Dini*. Namun hanya dua bukunya yang nyata-nyata bertitel kebahasaan dan kesastraan yakni:[15]

1. *Fi Al-Nahwū (Gramatika bahasa Arab)*

2. *Al-Amtsāl Wa Al-Hikām*

Dalam kitab ini, Al-Mawardy mengumpulkan berbagai peribahasa Arab, kata-kata mutiara dan syair-syair pilihan, kitab ini masih dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda.

Tulisan-tulisan Al-Mawardy yang bersifat politik, maupun yang religius, mempunyai pengaruh yang besar, terutama di Negeri-negeri Islam. Demikian Al-Mawardy menonjol sebagai pemikir besar politik dalam Islam, yang tulisan-tulisanya

---

[14] Munawir, Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,* (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), Cetakan I, 59

[15] Nūr Mufid, Nūr Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Mawady, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyyah,* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan I, 2000) 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun pengalaman-pengalaman praktisnya di bidang politik telah berumur panjang dalam membentuk pandangan politik penulis-penulis yang lahir kemudian.[16]

B. PEMIKIRAN AL-MAWARDY TENTANG WIZĀRAH DAN WĀZIR

1. Pengangkatan dan Dasar Hukumnya

Dalam menjalankan urusan pemerintahan dan keagamaan, seorang Kepala Negara mengangkat pejabat untuk mewakilinya. Pejabat penting dalam struktur pemerintahan Islam adalah *Wāzir* (Perdana Menteri). Dalam sejarah, para Khalifah Abasiyyah awal sangat tergantung pada *Wāzir* dari keluarga *Barmāky*, meskipun karir dan nasib *Wāzir* itu sangat bergantung pada *Khālifah* yang mengangkatnya.[17]

Menurut *Hasān Al-Bannā,* Kepala Negara berhak untuk memilih seseorang yang memiliki sifat-sifat dan syarat-syarat seperti yang dipenuhi oleh Kepala Negara. Kepala Negara berhak untuk melimpahkan wewenang pemerintahan kepada orang tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, yang sekarang ini seperti jabatan Perdana Menteri.[18]

Wāzir Tanfiżi jabatannya lebih rendah dari jabatan *Wāzir Tafwiḍi.* Maka dari itu, pengangkatannya tidak memerlukan akad dan surat pengangkatan walaupun sebaiknya ada. Dengan *Wāzir Tanfiżi* ini, seorang Kepala Negara boleh mengangkat

---

[16] Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka,* Judul Asli *Hundred Great Muslim,*
DiterjemahkanOleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Cetakan 1V, 165

[17] Nūr Mufid, Nūr Fuad, *Bedah Al- Aḥkām As- Ṣulṭaniyah Mawady, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyyah,* , (Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan I, 2000) Cetakan I, 151-152

[18] Faris, Muhammad Abū 'Abdul Qadir, *Fiqih Politik Hasan Al-Bannā,* Diterjemahkan Oleh Oedie Al-Faedā, (Solo: Media Insani Press, Cetakan I, 2003), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua *Wāzir* atau lebih untuk bekerja sama atau untuk bekerja sendiri-sendiri. Berbeda dengan *Wāzir tafwidz* yang tidak boleh dijabat oleh dua orang, karena wilayah *Wāzir* tafwidz lebih umum dan wazirnya bertindak sebagai Kepala Negara kedua, maka *Wāzir* tafwidz tidak boleh berbilang.[19]

Adapun dasar hukum pengangkatan wizarah tersebut adalah sebagai berikut: *Dasar pertama,* yakni Qiyas kepada apa yang terjadi dalam kedudukan kenabian, yaitu Nabi Musa memohon kepada Allah supaya menguatkan kedudukannya dengan menunjuk *Wāzir*, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an :

وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِي هَارُوْنَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (طه: ٢٩-٣٢)

Artinya :

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harūn saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku ".(Qs. Thaha :29-32)[20]

وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُوْنَ وَزِيْرًا (الفرقان: ٣٥)

Artinya :

"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al-Kitāb (Taurāt) kepada Musa dan telah kami jadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai pembantu". (Qs.Al- Furqon: 35)[21]

---

[19] Teungku Muhammad Hasbi, Ash Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara,* Disadur Oleh Dhiya'uddin Ar-Rayis, (Semarang: PT.Pustaka Rizqi Putra, Cetakan II, 1993), 121-123

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Offset *"Jamunū"*, 1965), 478

[21] *Ibid,* 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian *Wizārah*

1. Wizārah Tafwidh

Apabila kita ingin membandingkan dengan tata aturan yang berlaku sekarang, maka *Wāzir tafwidz* ini lebih identik dengan Perdana Menteri dalam istilah pemerintahan modern, Kementrian seperti ini juga bisa disebut dengan "Kabinet Parlementer" yang artinya: badan eksekutif yang terdiri dari seorang presiden sebagai Kepala Negara, dan seorang Perdana Menteri yang memimpin Menteri-menteri. Kekuasaan Presiden disini hanya bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan sebenarnya adalah di tangan Perdana Menteri.[22]

2. Wizārah Tanfidz

Adalah jabatan *Wazir* yang betugas melaksanakan berbagai macam urusan tanpa mempunyai kekuasaan yang otonom. Segala ketentuan dan ketetapan berada di tangan Kepala Negara. *Wāzir* ini dibatasi oleh pendapat *Imām* (Kepala Negara) dan pengaturan tugas-tugasnya. Jadi *Wāzir tanfidz* ini, hanya membantu Kepala Negara saja, tidak mempunyai kekuasaan sendiri atas pekerjaan yang dilaksanakannya.[23]

---

[22] Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 213-215

[23] A, Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Menteri *(Wāzir)*

Setelah kita ketahui adanya dua macam *Wizārah* di atas, maka penulis juga akan membahas tentang kedudukan, fungsi dan wewenang masing-masing *Wāzir* sesuai dengan wilayah masing-masing dalam membantu tugas-tugas Kepala Negara.

Dengan melihat penjelasan *Wizarah Tafwidh* di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan *Wāzir Tafwidh* adalah sebagai pembantu Kepala Negara yang memiliki otoritas penuh dari Kepala Negara dan dalam melaksanakan tugas kenegaraan, peranannya terlihat lebih dominan dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh Kepala Negara.[24]

Mengenai fungsi *Wazir* tersebut, di sini akan dijelaskan lebih dahulu tentang tugas-tugas *Wazir* ini, dikarenakan fungsi tersebut baru akan terlihat setelah kita akan mengetahui tugas-tugas yang dilakukan oleh *Wazir* ini. Tugas *Wazir Tafwidz* adalah menyampaikan kepada *Khālifah* apa yang menjadi rencananya *(Wāzir)* dalam mengatur urusan pemerintahan, lalu melaporkan tindakan-tindakan yang telah dia lakukan dalam mengurusi pemerintahan tersebut kepada Kepala Negara.[25] Dari sini kita dapat melihat bahwa *Wāzir* tersebut berfungsi sebagai tangan kanan Kepala Negara dalam mengurusi pemerintahan.

Dikatakan oleh Al-Mawardy dalam *Al-Ahkāmus Sulthāniyah*, bahwa Kepala Negara menjadi kuat dengan bantuan Menteri (*Wāzir*)nya. Seperti kuatnya tubuh

---

[24] Lihat, Imām Al-Mawardy, *Al-Ahkām As-Sulthaniyah*, tentang Pengangkatan *Wazir*, dan Teungku Muhammad Hasbi, Ash Shiddieqy, *Islam dan Politik bernegara*, 116

[25] Qādim 'Abdul, Zallūm, *Sistem Pemerintahan Islam*, Diterjemahkan Oleh M.Maghfūr, Bangil, 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya tulang punggung. Dalam hal ini, fungsi *Wazir* adalah memperkuat tenaganya atau membantunya dalam pemerintahan. Dengan demikian, seorang Kepala Negara meringankan beban sendiri dan lebih besar kemungkinan terhindar dari kegagalan.

Al-Mawardy juga berkata:[26] "tugas mengatur rakyat yang diserahkan Kepala Negara tidak dapat diselesaikan semuanya oleh Kepala Negara sendiri tanpa ada naibnya.dengan adanya naib *(Wāzir)* maka Kepala Negara lebih terpelihara dari kekeliruan dan kecederaan". Fungsi wazir disini adalah sebagai pengingat (penasehat) Kepala Negara agar terhindar dari kekeliruan dan kecederaan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Adapun wewenang yang dimiliki *Wāzir Tafwiḍi* adalah meliputi segala urusan dan untuk seluruh daerah (wilayah). Dia memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik Negara. Disini dia berperan sebagai *Perdana Menteri.* Tugas dan wewenangnya yang luas itu digambarkan oleh Al-Mawardy antara lain: Kewenangan untuk memutuskan hukum sendiri atau mengikuti pendapat para Hakim, dia juga berhak menangani kasus-kasus tindak kriminal (madzalim) baik langsung maupun dengan mewakilkan kepada orang lain. Selain itu, *Wāzir Tafwiḍi* juga berhak memimpin perang (jihād) dan boleh menunjuk wakilnya serta mempunyai wewenang untuk mengatur keluar masuknya keuangan Negara, ia juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap perkara-perkara yang diurusnya dan bisa mewakilkan kepada orang lain.[27]

---

[26] Imām Al-Mawardy, *Al-Ahkām As-Sulthaniyyah,* (Beirut : Libanon, 1994), 35

[27] Nūr Mufid, Nūr Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawady, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah,* Cetakan I, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih singkatnya semua yang dilakukan oleh *Imām* bisa dilakukan kecuali tiga hal, yakni :[28]

1. Mengangkat putra mahkota. *Imām* (*Khālifah*) dibenarkan mengangkat putra mahkota yang kelak akan manggantikan dirinya, dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh *Wāzir Tafwiḍi.*
2. *Imām* (*Khālifah*) dibenarkan mengajukan pengunduran diri jabatan *Imām* (*Khālifah*) kepada ummat, dan hal ini tidak berlaku bagi *Wāzir Tafwiḍi.*
3. *Imām* (*Khālifah*) dibenarkan memecat pejabat yang diangkat *Wāzir Tafwiḍi* (plenipotentiary), dan *Wāzir Tafwiḍi* (plenipotentiary) tidak dibenarkan memecat pejabat yang diangkat oleh *Imām* (*Khālifah*).

4. Syarat-syarat Menjadi *Wāzir*

Seorang *Wāzir Tafwiḍi* harus mempunyai kriteria-kriteria (syarat-syarat) yakni sebagai berikut :[29]

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal.
2. Berilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.

---

[28] Al-Mawardy, Imām, *Al- Aḥkām As- Ṣulṭaniyah, Prinsip-prinsip Menyelenggarakan Negara Islam,* ditejemahkan oleh Fadhli Bahri, Cetakan I, 43

[29] *Ibid,* 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh.

Adapun *Wāzir Tanfiżi* (pelaksana) harus mempunyai tujuh kriteria-kriteria (syarat-syarat) yakni sebagai berikut :

1. Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan kepadanya, dan tidak menipu jika dimintai nasihat.
2. Benar ucapannya hingga orang mempercayai informasi yang ia sampaikan, dan orang meninggalkan apa yang dilarang padanya berdasarkan informasinya.
3. Sedikit keinginannya kepada dunia sehingga ia tidak termakan oleh suap dalam menjalankan tugas, dan tidak tertipu kemudian bertindak sembrono.
4. Tidak mempunyai permusuhan, dan percekcokan dengan manusia, karena permusuhan membuat orang tidak bisa berbuat adil, dan akrab.
5. Membuat laporan kepada *Imām* (*Khālifah*) dan memberitahukan laporan yang ia tekat menjadi tidak benar, jika ia kurang mampu mengetahui persoalan-persoalan dan rancu terhadapnya. Tepat sekali dalam hal dapatkan dari, Karena ia adalah saksi bagi *Imām* (*Khālifah*).
6. Cerdas. Ia mampu melihat semua persoalan dengan jelas. Semangat dan ini, menteri *Al-Makmūn*, *Muhammad bin Yāzid* berkata, "*kebenaran makna ucapan seseorang adalah jiwa ucapannya jika makna ucapannya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah, itulah kematiannya jika hati seseorang tidak mampu menjaga kata-katanya maka tidak tidurnya dia di dunia adalah tidur.'[30]

7. Ia tidak termasuk orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, karena hawa nafsu mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebatilan, dan membuatnya tidak mampu membedakan orang yang benar dengan orang yang salah. Sesungguhnya hawa nafsu itu menipu akal, dan menjauhkannya dari kebenaran.

Adanya syarat-syarat tersebut tentu merupakan suatu hal yang sangat penting, agar para *Wāzir* lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyelewengkan amanah yang telah dipikulkan kepadanya.[31]

5. Perbedaan *Wizārah Tafwiḍi dan Wizārah Tanfiżi*

Dalam membahas perbedaan kedua jabatan ini, maka perbedaan tersebut akan terlihat dalam dua segi yaitu:

Segi Pertama, didasarkan pada perbedaan dua wewenang jabatan itu, yang terdiri atas:[32]

1. *Wāzir Tafwiḍi* boleh ikut campur dalam peradilan serta mengurus langsung Pengadilan banding (madzalim), sedang *Wāzir Tanfiżi* tidak berwenang.

---

[30] *Ibid,* 45

[31] Iqbāl, Muhammad, *Fiqh Siyasah, (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam),* (Jakarta: Gaya Media Utama, Cetakan I, 2001), 148

[32] A, Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* 242-243, Lihat Mawardy, Imām, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,* Diterjemahkan Oleh 'Abdul Hayyi Al-Kattanī, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Wāzir Tafwiḍi* boleh mengangkat Gubernur/ pejabat-pejabat tinggi Negara dengan kebijakannya sendiri, sedang hal ini tidak boleh dilakukan *Wāzir Tanfiżi*
3. *Wāzir Tafwiḍi* boleh bertindak langsung mengirim pasukan ke medan perang, sedang hal ini tidak boleh dilakukan oleh *Wāzir Tanfidz.*
4. *Wāzir Tafwiḍi* berwenang Mendayagunakan Baitul Mal, sedang *Wāzir Tanfiżi* tidak berwenang.

Segi Kedua, didasarkan pada perbedaan syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing *Wāzir* tersebut, yakni sebagai berikut :[33]

1. Kemerdekaan (bukan budak) termasuk syarat yang harus dimiliki *Wāzir Tafwiḍi* (plenipotentiary), dan bukan termasuk syarat yang harus dimiliki *Wāzir Tanfiżi* (pelaksana).
2. Islam termasuk syarat yang harus dipenuhi *Wāzir Tafwiḍi* (plenipotentiary), dan tidak termasuk syarat yang harus dipenuhi *Wāzir Tanfiżi* (pelaksana).
3. Ilmu (pengetahuan) tentang hukum-hukum syar'i termasuk syarat yang harus dipenuhi *Wāzir Tafwiḍi* (plenipotentiary), dan tidak termasuk syarat yang harus dipenuhi *Wāzir Tanfiżi* (pelaksana).

---

[33] Mawardy, Imām, *Hukum Tata Negara, dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,* Diterjemahkan Oleh 'Abdul Hayyi Al-Kattanī, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) Cetakan I, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ilmu (pengetahuan) tentang hukum-hukum syar'i termasuk syarat yang harus dipenuhi *Wāzir Tafwidz* (plenipotentiary), dan tidak termasuk syarat yang harus dipenuhi *Wāzir Tanfidz* (pelaksana).
4. Ilmu tentang seluk-beluk perang dan pajak termasuk syarat yang harus dipenuhi *Wāzir Tafwidz* (plenipotentiary), dan tidak termasuk syarat yang harus dipenuhi *Wāzir Tanfidz* (pelaksana).

Di luar perbedaan itu, baik *Wāzir Tafwidz* maupun tanfidz memiliki kewenangan yang sama yaitu keduanya bertanggung jawab kepada Kepala Negara dan kapan saja Kepala Negara boleh memecat mereka, bila mereka menyeleweng dari tugas yang telah ditetapkan oleh kepala Negara.[33]

Demikianlah penjelasan dari perbedaan *Wizārah Tafwidh* dan *Wizārah Tanfidz*, meskipun perbedaan keduanya sangat mencolok, namun hal ini seimbang dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap Negara.

---

[33] A, Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG SISTEM KEMENTERIAN MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN KE IV DAN SISTEM KEMENTERIAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDY

A. Analisis Sistem Kementerian Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Ke IV

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Setiap Menteri membantu Presiden dalam pemerintahan, oleh karena itu yang mengangkat dan yang memberhentikan para Menteri adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan*(presidensil)*, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 ayat 1 samapai 4 dalam UUD45 hasil amandemen ke IV.

Sistem kementrian menurut UUD 1945 hasil amandemen ke IV telah tertuang pada pasal 17.[1] Menurut UUD 1945 Menteri-menteri itu bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, karena tanpa dibantu para Menteri, seorang Presiden mustahil bisa mengerjakan tugas kenegaraan seorang diri.

---

[1] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia 2006), Cetakan I, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-undang di Negara Indonesia, kabinet kementrian yang sekarang disebut Kabinet Indonesia Bersatu, membagi Kementrian menjadi 4 macam, yakni sebagai berikut :

1. Kementerian Koordinator[3]

Kementerian Koordinator bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyingkronkan para Menteri Negara dan Menteri Departemen dalam melaksanakan kebijakan pemerintah agar tercipta keterpaduan antar Menteri sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Kementrian Koordinator, dalam prakteknya menyingkronkan para Menteri seperti : apabila seorang Menteri Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai rencana membuat kebijakan yakni membangun suatu areal perindustrian di suatu daerah yang banyak terdapat hutan, maka selain harus koordinasi dengan Menteri Perindustrian, maka akan dikoordinasikan dengan Menteri Kehutanan, agar kelestarian hutan tetap terjaga. Dan hal itu pula harus dikoordinasikan dengan Menteri Lingkungan Hidup, agar lingkungan di sekitar tempat industri tersebut tetap terjaga dan tidak tercemar dengan cara sosialisasi pengolahan limbah yang baik. Serta hal tersebut harus ada koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja, agar para pekerja di tempat tersebut terjamin, karena dipekerjakan dan diupah sesuai dengan Undang-undang tenaga kerja..

---

[3] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya,* Cetakan I, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menteri Departemen

Menteri Departemen adalah Menteri yang bertugas memimpin Departemen dan membantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas kewajibanya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, instansi dan organisasi lainya untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.[4]

3. Menteri Negara

Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang tidak memimpin suatu Departemen, tetapi menangani suatu tugas yang penting dan menyangkut berbagai aspek yang merupakan tugas/wewenang daripada berbagai Departemen atau lembaga yang lain.[5] Misalnya Menteri Negara pembangunan dan Menteri Lingkungan Hidup, mempunyai tugas yang menyangkut berbagai Departemen dan lembaga yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (pelestarian alam) antara lain: Departemen Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Perindustrian, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan sebagainya.

4. Setingkat Menteri

Pejabat Setingkat Menteri adalah Pejabat yang bertugas membantu Presiden, akan tetapi tidak langsung terjun dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti : Menteri Negara dan Menteri Departemen, Pejabat Setingkat Menteri ada 3

---

[4] Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, CetakanI, 1983), 25

[5] *Ibid.*. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam, yakni : Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung.

B. Analisis Sistem Kementerian Menurut Pemikiran Al-Mawardy

Wizārah (Kementerian) adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas Kepala Negara. Sedangkan *Wāzir* (Menteri) adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

Sebagai seorang ahli tata Negara Al-Mawardy membagi *Wāzir* manjadi dua bentuk. *Pertama, Wāzir Tafwidh,*[6] yaitu *Wāzir* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator Kepala-kepala Departemen, seperti : Departemen Perpajakan, Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, dan sebagainya. *Wāzir* ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Tugas dan wewenangnya yang begitu luas, sebagaimana digambarkan Al-Mawardy, antara lain adalah memutuskan suatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang. Singkatnya, Al-Mawardy menegaskan bahwa semua yang menjadi kewenangan Kepala Negara dapat dilakukan *Wāzir Tafwidh* kecuali tiga hal yaitu mengangkat/ menunjuk penggantinya, meletakkan jabatannya lansung kepada Rakyat dan memecat pejabat yang diangkat Kepala Negara. Di samping itu, *Wāzir Tafwidh* ini juga dibatasi kewenanganya dengan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Negara tugas-tugas yang telah

---

[6] Imām Al-Mawardy, *Al-Ahkām As-Sulthaniyyah,* (Beirut : Libanon, 1994), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakannya. Ini dimaksudkan supaya ia tidak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, Kepala Negara berhak menegur bahkan memecat *Wāzir Tafwidh* kalau ternyata ia bertindak menyeleweng dari tugasnya.

Kedua, Wāzir tanfidz, yaitu *Wāzir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Negara atau *Wāzir Tafwidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari *Wāzir Tafwidh*. Meskipun demikian, sebagai pembantu Kepala Negara, *Wāzir tanfidz* juga dapat menyampaikan saran dan pandangan untuk Kepala Negara. Dengan kata lain, *Wāzir* ini hanyalah merupakan penghubung antara Kepala Negara dengan Rakyat. *Wāzir tanfidz* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh Kepala Negara atau *Wāzir Tafwidh* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Karena kekuasaannya yang terbatas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun relatif lebih ringan. Ia tidak harus memiliki kualifikasi sebagai mujtahid. Ia hanya disysratkan memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak meterialis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan dan cerdas serta tidak menuruti hawa nafsu. Disamping itu, *Wāzir Tanfidz* juga tidak diharuskan seorang muslim.[7] Non muslim dapat memegang jabatan ini kalau memang memiliki kemampuan untuk itu. Melihat syarat-syarat yang ditetapkan ini, agaknya Al-Mawardy telah menekankan asas akuntabilitas dan aksptabilitas dalam pengangkatan *Wāzir Tanfidz*. Syarat-syarat ini tentu merupakan hal yang sangat penting, karena *Wāzir* merupakan ujung tombak

---

[7] *Ibid.*, 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pelaksanaan kebijaksanaan kepemerintahan. Efektif tidaknya suatu kebijaksanaan Negara di dalam masyarakat sangat bergantung kepada profesionalisme anggota kabinetnya. Dengan syarat-syarat ini, setidaknya masyarakat dapat menilai kualitas Menteri-menteri Negara dan melakukan control atasnya. Di sisi lain, Menteri-menteri tersebut dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyelewengkan amanah yang dipikulkan kepadanya.

C. Analisis Perbandingan Tentang Sistem Kementerian Menurut UUD 1945 Dan Sistem Kementerian Menurut Pemikiran Al-Mawardy

Wizārah (Kementerian) merupakan salah satu lembaga kenegaraan yang membantu tugas-tugas Kepala Negara, dan orang yang menjabat lembaga tersebut dinamakan Menteri *(Wāzir)*. Peranan yang dilakukankan oleh seorang Menteri *(Wāzir)* sangat menentukan gerakan langkah Kepala Negara demi memajukan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Sebagai tangan kanan Kepala Negara, dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama Kepala Negara. Apalagi dengan bertambah rumitnya kehidupan sosial sekarang ini. Maka peranan seorang Menteri *(Wāzir)* sangat dibutuhkan oleh Kepala Negara untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya.

Dalam bab ini penulis akan mencoba membandingkan antara sistem kementerian menurut UUD 45 dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy dengan cara menguraikan persamaan dan perbedaannya. Berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan dan perbedaan antara sistem kementerian menurut UUD 45 dan sistem kementerian Negara menurut pemikiran Al-Mawardy :

A. Persamaan

Menteri *(Wāzir)* menurut Undang-undang di Negara Indonesia dan menurut pemikiran Al-Mawardy Sama-sama diangkat oleh Presiden (*Khālifah*)[8]

Menteri *(Wāzir)* menurut Undang-undang di Negara Indonesia dan menurut pemikiran Al-Mawardy Sama-sama dibawah pengawasan Presiden (*Khālifah*)

Menteri *(Wāzir)* menurut Undang-undang di Negara Indonesia dan menurut pemikiran Al-Mawardy Sama-sama dapat diberhentikan oleh Presiden (*Khālifah*)

Menteri *(Wāzir)* menurut Undang-undang di Negara Indonesia dan menurut pemikiran Al-Mawardy Sama-sama melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden (*Khālifah*)

Dalam pembagian *Wizārah* (Kementerian) Menurut pemikiran Al-Mawardy ada *Wizārah Tafwidh*[9] (dengan mandat penuh / koordinator), Begitu pula Kementerian *(Wizārah)* menurut Undang-undang di Negara Indonesia ada *Kementerian Koordinator* yang keduanya ada banyak kesamaan dalam melaksanakan wewenang, fungsi dan tugasnya dalam membantu Kepala Negara.

Dalam pembagian *Wizārah* (Kementerian) Menurut pemikiran Al-Mawardy ada *Wizārah Tanfidz* (pelaksana), Begitu pula Kementerian *(Wizārah)* menurut

---

[8] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, Cetakan I, 2006), 14

[9] Imām Al-Mawardy, *Al-Ahkām As-Sulthaniyyah*, (Beirut : Libanon, 1994), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang di Negara Indonesia ada *Menteri Departemen, Menteri Negara, Setingkat Menteri* (ketiganya Menteri pelaksana) yang semuanya ada banyak kesamaan dalam melaksanakan wewenang, fungsi dan tugasnya dalam membantu Kepala Negara.[10]

Menteri *(Wāzir)* menurut Undang-undang di Negara Indonesia dan menurut pemikiran Al-Mawardy Sama-sama diangkat berdasarkan keahlian atas tugas yang akan dibebankan kepada para Menteri *(Wāzir).*[11]

Seorang Menteri *(Wāzir)* menurut Undang-undang di Negara Indonesia dan menurut pemikiran Al-Mawardy sama-sama boleh mengajukan pengunduran dirinya dari jabatanya sebagai seorang Menteri *(Wāzir)* kepada Presiden (*Khālifah*) yang mengangkatnya.[12]

Seorang Menteri menurut Undang-undang dalam Negara Indonesia akan berhenti dari jabatanya jika Presiden yang mengangkatnya sudah berakhir masa jabatanya. Begitupula menurut pemikiran Al-Mawardy seorang Menteri *(Wāzir)* akan berhenti dari jabatanya jika Presiden (*Khālifah*) yang mengangkatnya sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden (*Khālifah*) atau dengan meninggalnya Presiden (*Khālifah*) tersebut.[13]

---

[10] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, Cetakan I, 2006), 87

[11] Al-Mawardy, Imām, *Al-Ahkām: As-Sulthaniyah, Prinsip-prinsip Menyelenggarakan Negara Islam,* ditejemahkan oleh Fadhli Bahri, Cetakan I, (Jakarta: Darul Falah 2000), 38

[12] *Ibid.*, 43

[13] *Ibid.*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang kafir dzimmy (orang non Islam yang damai) menurut Undang-undang di Negara Indonesia boleh diangkat dan menjabat sebagai Menteri *(Wāzir)*, begitu pula menurut pemikiran Al-Mawardy orang kafir dzimmy (orang non Islam yang damai) juga boleh menjabat sebagai Menteri *(Wāzir)*, tetapi hanya boleh diangkat sebagai Menteri *(Wāzir)* tanfidz (pelaksana) dan tidak untuk diangkat menjadi Menteri *(Wāzir)* tafwidz (koordinator).[14]

Menurut Undang-undang di Negara Indonesia dan menurut pemikiran Al-Mawardy sama-sama tidak memperbolehkan mengangkat 2 (dua) Menteri *(Wāzir)* sekaligus dalam satu bidang, keahlian dan jabatan yang sama, akan tetapi menurut pemikiran Al-Mawardy yang tidak boleh hanya Menteri *(Wāzir)* tafwidz sedangkan Menteri *(Wāzir)* tanfidz (pelaksana) boleh diangkat 2 (dua) Menteri sekaligus secara bersamaan.[15]

B. Perbedaan

Wāzir Tafwidh (Menteri dengan Mandat penuh/ Koordinator) menurut pemikiran Al-Mawardy bisa mengangkat dan memberhentikan Gubernur Propinsi. Tetapi Kementerian menurut Undang-undang dalam Negara Indonesia, seorang Menteri tidak bisa mengangkat Gubernur karena di Negara Indonesia seorang Gubernur dipilih lansung oleh rakyat dengan diadakanya PILGUB (pemilihan Gubernur) yang diadakan di masing-masing Propinsi dan akan berhenti dari jabatanya sebagai seorang Gubenur.jika sudah waktunya berakhir masa jabatanya yakni 5

---

[14] *Ibid.*, 47

[15] Al-Mawardy, Imām, *Al-Ahkām As-Sulthaniyah, Prinsip-prinsip Menyelenggarakan Negara Islam,* ditejemahkan oleh Fadhli Bahri, Cetakan I, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, dan selanjutnya akan diadakan pemilihan Gubenur (PILGUB) lagi untuk memilih seorang Gubenur yang baru.[16]

Gubernur Propinsi menurut pemikiran Al-Mawardy bisa mengangkat *Wāzir Tanfidz* (Menteri Pelaksana) untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya dalam lingkup suatu wilayah Propinsi tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang di Negara Indonesia tidak mengenal istilah Menteri Propinsi[17] atau Menteri yang bertugas dalam suatu wilayah propinsi tertentu saja, di Negara Indonesia setiap kedudukan Kementerian dijabat oleh seorang menteri yang bertugas dalam bidangnya untuk seluruh wilayah Indonesia.

Di Negara Indonesia, seorang Menteri ditugaskan untuk mengurusi masalah-masalah yang sesuai dengan wewenang dan tugasnya meliputi semua wilayah Negara Indonesia. Sedangkan Menteri *(Wāzir)* pada era Al-Mawardy ada 2 (dua) kriteria, yakni :

1. Menteri *(Wāzir)* yang mempunyai wewenang untuk membantu Presiden (*Khālifah*) meliputi semua wilayah Negara, yakni menteri *(Wāzir)* yang diangkat sendiri oleh Presiden (*im*ām) untuk membantu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden (*Khālifah*).
2. Menteri *(Wāzir)* yang hanya bertugas dalam suatu wilayah propinsi tertentu saja, yakni Menteri *(Wāzir)* yang diangkat oleh Seorang Gubernur Propinsi untuk membantunya melaksanakan tugasnya dalam suatu wilayah tertentu.

---

[16] *Ibid.*, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wāzir Tafwidh (Menteri dengan Mandat penuh/ Koordinator) menurut pemikiran Al-Mawardy boleh mengangkat Hakim, Sedangkan menurut Undang-undang di Negara Indonesia seorang Menteri Koordinator tidak boleh mengangkat Hakim karena pengangkatan seorang Hakim sudah diatur sendiri oleh Negara dengan seleksi yang diadakan oleh pemerintah. [18]

Seorang Menteri *(Wāzir)* menurut pemikiran Al-Mawardy tidak boleh dijabat oleh seorang Wanita. Sedangkan menurut Undang-undang di Negara Indonesia seorang Menteri boleh dijabat oleh seorang Wanita.[19]

Demikianlah pemikiran Al-Mawardi tentang kedudukan wizarah dalam ketatanegaraan Islam, meskipun ada dua Menteri *(Wāzir)* yang memiliki tugas (wewenang) dan fungsi yang berbeda, namun pada hakikatnya mereka berdua memiliki peran yang sama yakni untuk meringankan beban Kepala Negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta menjaga Kepala Negara agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Mereka adalah tulang punggung pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan kuat, tegak dan berdiri karena ditopang oleh punggung.

---

[18] *Ibid.*, 42

[19] Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, Cetakan I, 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua uraian dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

a. Sistem Kementerian Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Ke IV

Sistem kementerian menurut UUD 1945 hasil amandemen ke IV diatur dalam pasal 17. Menurut UUD 1945 hasil amandemen ke IV Menteri-menteri itu bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, Para Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden, Setiap Menteri bertugas dalam bidang tertentu dalam pemerintahan *(eksekutif)*, dan dibagi-bagi sesuai dengan tugas dan jabatan kementrian yang dijabatnya. Kementerian dibagi menjadi 4 (empat) macam, yakni : Kementerian Koordinato, Menteri Departemen, Menteri Negara, Setingkat Menteri.

b. Sistem Kementerian Menurut Pemikiran Al-Mawardy

Menurut pemikiran Al-Mawardy Menteri *(Wāzir)* adalah orang yang diangkat Kepala Negara untuk membantunya dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, *Wizārah* (Kementerian) dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni : Menteri *Tafwiḍi/ plenipotentiary* (dalam sistem parlementer setingkat Perdana Menter), Menteri *Tanfiżi* (dalam sistem parlementer setingkat wakil Menteri).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perbandingan Antara Sistem Kementerian Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dan Sistem Kementerian Menurut Pemikiran Al-Mawardy

Persamaan antara sistem kementerian menurut UUD45 hasil amandemen ke IV dan sistem kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy ialah kedua sistem kementerian menurut UUD 45 dan kementerian menurut pemikiran Al-Mawardy keduanya sama-sama mempunyai Menteri *(Wāzir)* Koordinator dan Menteri *(Wāzir)* Pelaksana. serta Menteri *(Wāzir)* menurut UUD 45 dan menurut pemikiran Al-Mawardy sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden *(khalifah)*.

Sedangkan perbedaanya diantaranya adalah menurut UUD45 hasil amandemen ke IV sistem kementerian menggunakan sistem *Presidensiel* yakni Kepala Negara sekaligus Presiden, sedangkan menurut pemikiran Al-Mawardy sistem kementeriannya menggunakan sistem *parlementer* yakni Kepala Negara adalah Khalifah dan Kepala Pemerintahan/ Perdana Menteri.

B. SARAN

Dengan selesainya skripsi ini, mudah-mudahan bisa dijadikan pemikiran tambahan, sekurang-kurangnya bagi perkembangan dunia akademis selebihnya bagi pemikir politik islam di Indonesia yang sampai saat ini masih belum bisa merepresentasikan gagasan-gagasan agung politik islam dalam kehidupan perpolitikan Nasional sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Al-Mawardy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A, Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1984

A. Syalaby, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Jakarta, PT Husnā Zikrā, 1997*

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Islam dan Politik Bernegara,* Disadur Oleh Dhiya'uddin Ar-Rayis, Semarang, PT. Pustaka Rizqi Putra, Cetakan I, 1993

Amiroeddin Syārif, *Perundang-Undangan Dasar, Jeni Dan Teknik Pembuatannya,* Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cetakan II, 1997

Abū Zahrā, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius Di Indonesia,* Bandung, Pustaka Hidayah, 1999

'Abidin, Ahmad Zaināl, *Membangun Negara Islam,* Yogyakarta, Pustaka Iqrā' Cetakan I, 2001

Barry, Al, M Dahlan Yaqub, *Kamus Imiah Populer,* Surabaya, Penerbit Arkola,1994

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002

C.S.T, Kansil, Si*stem Pemerintahan Indonesia,* Jakarta, Bumi Aksara, 1995

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta, Offset *"Jamunū",* 1965

--------, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia,* Jakarta, CV. Anda, Utama, Vol.III, 1993

Djaharudin, AR, *Peranan Umat Dalam Proses Pembentukan Dan Pembangunan Negara Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945,* Bandung, Angkasa, 1982

Faris, Muhammad Abū 'Abdul Qādir, *Fiqih Politik Hasan Al-Bannā,* Diterjemahkan Oleh Oedie Al-Faedā, Solo, Media Insani Press, Cetakan I, 2003

Hafizh, Dasuki A, *Ensiklopedi Islam,* Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1993

http.//www.mpr.go.id, *(Arsip UUD 1945)*, 12 Oktober 2009 08:55 WIB

http://www.tokohindonesia.com/pejabat/kabinet/kib2.html 22 Oktober 2009 13:30 WIB

Hutaruk, M, *Asas-asas Ilmu Negara*, Jakarta, Erlangga, Cetakan III, 1983

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia,* Jakarta, Djambatan, 1992

Imām Al-Mawardy, *Al-Ahkām As-Sulthaniyyah,* Beirut Libanon, 1994

--------, *Al-Ahkām As-Sulthaniyah, Prinsip-prinsip Menyelenggarakan Negara Islam,* ditejemahkan oleh Fadhli Bahri, Cetakan I, Jakarta, Darul, Falah.2000

--------,*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam,* Diterjemahkan Oleh 'Abdul Hayyi Al-Kattanī, Kamaluddin Nurdin, Jakarta Gema Insani Press, Cetakan I, 2000

Iqbāl, Muhammad, *Fiqh Siyasah, (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam),* Jakarta, Gaya Media Utama, Cetakan I, 2001

Inu Kencana Syafii'e, *Ilmu Politik,* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997

Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka,* Judul Asli *Hundred Great Muslim,* Diterjemahkan Oleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta, Pustaka Firdaus, Cetakan 1V, 1994

K.Ali, *Sejarah Islam dari Awal Hingga Dinasti Usmani (Tarikh Pra Modern),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 2000

Kusnardi, Bintan R Saragih, S*usunan Pembagian Kekuasaa Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945,* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan VII, 1994

Maraghī, Al, 'Abdulah Mustofā, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah* ,Diterjemahkan Oleh Husein Muhammad, Yogyakarta, LKPSM, Cetakan I, 2001

Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia,* Jakarta, PT. Bina Aksara, Cetakan I, 1983

Munawir, Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran),* Jakarta, Universitas Indonesia (UI PRESS), Cetakan I, 1990

Mariun, *Asas-asas Ilmu Pemerintaha,* Yogyakarta, Balitbang Fakultas Sosial Dan Politik UGM, 1979

Marbun B.N, *Kamus Politik,* Jakarta, PT. Midas Surya Grafindo, Cetakan I, 1996

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia,* (Jakarta: FH UII Press, Cetakan I, 2003)

Nūr Mufid, Nūr fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawady, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah,* Surabaya, Pustaka Progresif, Cetakan I, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qādim 'Abdul, Zallūm, *Sistem Pemerintahan Islam,* Diterjemahkan Oleh M.Maghfūr, Bangil, Jatim Cetakan III, 2002

Redaksi Sinar Grafika et al, *UUD 1945 Setelah Amandemen Keduatahun 2000,* Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Redaksi Nuansa Aulia et al, *UUD 45 Dan Amandemenya*, Bandung, Redaksi Nuansa Aulia, Cetakan I, 2006

Syafii'e, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU),* Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1994

Thabā, 'Abdul 'Aziz, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru,* Jakarta, Gema Insani Press, 1996

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006

Zaidān, 'Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta, Yayasan Al-Amīn, 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id